**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Bank**
		1. **Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2012:12) pengertian bank adalah : “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalulintas uang yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkan kepada masyarakat yang memerlukan dana.”

Ikatan Bankir Indonesia (2013:6) berpendapat bahwa bank adalah “suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri (2012 : 35) pengertian bank dapat dilihat pada tiga sisi yaitu :

Bank sebagai penerima kredit, bank sebagai pemberi kredit, dan bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber dana yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Pengertian pertama bank menurut Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri bahwa bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat. Dalam bentuk deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Dalam bentuk simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama penyimpanan giro hanya dapat ditarik menggunakan cek,bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Menurut Hermansyah (2019:17) menyebutkan bahwa :

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat menyimpan dana yang dimiliki perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank pada dasarnya sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melalukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Dari beberapa pendapat pengertian laporan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

* + 1. **Jenis-jenis Bank**

Menurut kasmir (2014:31) menyatakan jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari:
2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri. Bank umum sering disebut bank komersial.

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa- jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

1. Dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari :
2. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirianya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah.

1. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Kemudian akte pendirinnya pun didirikan oleh pihak swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

1. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

1. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

1. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

1. Dilihat dari segi status terdiri dari:
2. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

1. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

1. Dilihat dari segi cara menentukan harga terdiri dari:
2. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan pinjaman serta untuk jasa–jasa bank lainnya menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

1. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam kegiatan perbankan dibedakan dari jenis-jenis bank. Setiap jenis-jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Maka jenis-jenis bank tebagi menjadi dua bagian yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, selain itu dalam segi kepemilikannya memiliki lima bagian yaitu milik pemerintah, swasta, koperasi, asing, dan campuran.

* + 1. **Usaha Bank**

Usaha Bank Umum berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. Surat–surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam  perdagangan surat–surat yang dimaksud.
2. Surat pengakuan hutang dan kerta dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat–surat yang dimaksud.
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Obligasi.
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu bulan.
7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
8. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
9. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
11. Menyediakan tempat untuk mentimpan barang dan surat berharga.
12. Melakukan kegiatan penitipan untuk keentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
13. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
14. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memnuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
15. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
16. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini peraturan perundang – undangan yang berlaku.
	* 1. **Fungsi dan Peranan Bank**

Fungsi bank yaitu sebagai penghimpun, penyalur, dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakatyang bertujuan menunjukan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat banyak.

1. Fungsi bank merupakan penghimpun dana dan untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana bank memiliki tiga sumber secara garis besar, yaitu:
2. Dana yang bersumber dari bank sendiri berupa setoran modal.
3. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabungan.
4. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit *Likuiditas* atau *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya salah satu penyebabnya dikarenakan banyak kredit yang bermasalah atau macet.
5. Penyalur dana-dana yang terkumpul di bank lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan dan yang dipersamakan dengan itu.
6. Pelayanan jasa bank dalam mengembangkan tugas sebagai pihak yang melayani lalu lintas pembayaran uang melalukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Menurut Prof. Dr. Thamrin (2012 : 41) bank memiliki beberapa fungsi dan peran antara lain :

1. Agent of trust (kepercayaan)

Aktivitas bank sebagai financial intermediary yang melibatkan kepentingan masyarakat luas tentunya didasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Kepercayaan dan keyakinan ini menjadi asas utama bagi institusi bank untuk tetap berkembang sesuai dengan target dan harapan. Dalam hal ini berfungsi *Agent of Trust* di tengah masyarakat hanya akan menyimpan uang atau dananya jika percaya dan yakin bahwa uang mereka atau dana yang akan mereka simpan tidak akan di salah gunakan oleh pihak bank.

1. Agent of development (pertumbuhan)

Aktivitas bank sebagai financial intermediary akan dapat menyelesaikan sebagai masalah ekonomi karena sektor moneter dan sektor rill akan saling berinteraksi satu sama lain. Dana yang dihimpun perbankan akan disalurkan kepada pengusaha dan masyarakat lainnya sehingga dana itu diinvestasikan di tengah masyarakat. Investasi ini akan menghasilkan berbagai barang dan jasa yang diperlukan disamping membuka peluang pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Pertambahan barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekomoni dan pendapatan nasional.

1. Agent of servies (pelayanan)

Eksistensi dan aktivitas perbankan semakin mendapat sambutan dikalangan masyarakat. Berbagai produk dan jasa perbankan semakin banyak dan berkembang sehingga membantu dan memperlancar aktivitas kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar produk dan jasa-jasa perbankan ini dinikmati semua lapisan masyarakat seperti jasa pengiriman atau transfer uang dari satu tempat ketempat lain dalam waktu yang singkat dan aman. Masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa bank sebagai tempat menyimpan uang, perhiasan atau surat-surat berharga secara aman dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan.

* + 1. **Sumber Dana Bank**

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalm menghimpun dana

untuk membiayai operasinya. Menurut kasmir, 2014 : 59) sumber dana bank adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

1. Setoran modal dari pemegang saham
2. Cadangan-cadangan Bank

Cadangan-cadangan pada tahun lalu tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

1. Laba bank yang belum dibagi

Laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

1. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan meruoakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari dana sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnyadan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi pencairan dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Simpanan giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

1. Simpanan tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Simpanan deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

1. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain daoat diperoleh dari :

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

1. Pinjaman antarbank (call money)

Pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

1. Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

* 1. **Pengertian Tabungan**

Mintardjo (2013 : 17) pengertian tabungan adalah : “Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu.”

Menurut UU Perbankan : “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Begitupun menurut Mia lasmi (2013 : 161) menyatakan bahwa tabungan adalah : “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Selain itu Sentot Imam (2010:92) mengatakan Tabungan adalah “produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampung kelebihan dana nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau untuk operasional usaha. Sebagai rekening penampung kelebihan dana maka rekening tabungan bersifat tidak terlalu likuid dan perputaran keuar masukdananya tidak begitu sering. Ada batasan maksimal pengambilan baik dalam jumlah maupun frekuensi.”

Sedangkan menurut Tri Astuty (2015:153) “Tabungan (*saving*) merupakan bagian pendapatan dari seseorang, sebuah perusahaan atau lembaga yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi sekarang.”

Dari beberapa pengertian diatas tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu antara nasabah dengan bank. Tabungan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank-bank di dalam negeri antara lain adalah : Tabungan yang dijamin oleh Bank Indonesia pada saat sekarang terbatas pada tabungan jenis Tabanas dan Taska. Dalam brosur mengenai penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, disarankan untuk dicantumkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang masing-masing tabungan yang diselenggarakan nya.

Produk perbankan ini merupakan salah satu produk yang memiliki kelebihan dibanding dengan produk perbankan lainnya. Tabungan dapat dibuka dengan sejumlah uang yang relatif terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Penyetoran dana untuk produk tabungan dapat dilakukan dengan mudah. Nasabah dapat melakukan setoran langsung ke bank menggunakan formulir penyetoran. Nasabah juga bisa melalukan pemindahbukuan dan transfer rekening dengan menggunakan formulir transfer atau mesin ATM. Bahkan sekarang nasabah bisa melakukan setoran tunai melalui mesin *Cash Deposit Machine* (CDM). Cara penarikannya pun relatif mudah hanya dengan menggunakan buku tabungan dari kartu ATM. Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan membuat bank memunculkan cara baru untuk menarik nasabah tabungan antara lain hadiah atas tabungan tersebut, asuransi, fasilitas kartu ATM dan fasilitas kartu debet.

Sektor perbankan banyak memperebutkan produk tabungan dengan mekanisme pemberian hadiah yang besar-besar. Hal ini dilakukan karena pangsa tabungan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga memperebutkan pangsa besar tabungan bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia bagi bank.

Bank memberikan bunga untuk imbalan atas saldo yang mengendap di rekening tabungan. Bunga yang diberikan oleh bank terhadap produk tabungan berada di tengah-tengah antara bunga yang diberikan terhadap produk giro maupun deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito, tetapi lebih mahal dibandingkan giro. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pangsa pasar dari simpanan tabungan tak terbatas, namun masyarakat sekarang sudah pandai memilih sehingga simpanan tabungan bisanya terdapat undian dengan hadiah-hadiah menarik. Dalam praktek perbankan umumnya bunga tabungan dihitung atas dasar saldo harian dan sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka bunga tabungan dikarenakan pajak seperti produk simpanan lainnya. Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening dan penyetoran.
2. Penarikan.
3. Pemindah bukuan.
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan.
5. Penutupan rekening tabungan.

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggara tabungan, antara lain :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang telah ditentukan.
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.
	* 1. **Jenis-Jenis Tabungan**

Menurut Kasmir (2014 : 71) jenis-jenis tabungan ada 3 yaitu :

1. Tabanas

Ada beberapa bentuk tabanas seperti :

1. Tabanas Umun
2. Tabanas Pemuda
3. Tabanas Pelajar
4. Tabanas Pramuka
5. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa

1. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini di keluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Ciri-ciri tabungan sebagai berikut :

1. Simpanan pihak ketiga bank.
2. Penarikannya hanya dapat melakukan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
3. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.
5. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu.
6. Penyetoran dan penarikan dilakukan oleh penabung dengan slip.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabungan Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ialah sebagai berikut :

1. Sebelum menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang diberlakukan di bank tersebut.
2. Suku bunga tabungan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, karena itu suku bunga ini disebut suku bunga mengambang (Floating Rate).
3. Beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu (Fixed Rate).
4. Atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku.
	* 1. **Sarana Penarikan Tabungan**

Bagi nasabah yang memiliki tabungan berhak untuk menarik dananya sesuai ketentuan asalkan penarikannya tidak melampaui batas saldo yang ada pada tabungannya. Menurut kasmir (2014 : 70) adapun beberapa alat penarikan tabungan yang digunakan tergantung bank masing-masing yang ingin menggunakan sarana mereka inginkan. Alat penarikan ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini dapat digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

1. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

1. Kartu ATM

Merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya di mesin *Automated Teller Machine* (ATM).

* + 1. **Tujuan dan Manfaat Tabungan**

Menurut Ismail (2011 : 48)

Tujuan masyarakat menabung di bank antara lain :

1. Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.
2. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan, misalnya adanya mesin ATM yang tersebar dimana-mana. Dengan adanya ATM bersama yang memudahkan nasabah menarik tabungannya di mesin ATM bank lain.
3. Untuk penghematan, agar seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja.

Manfaat Tabungan

1. Bagi Bank
2. Dengan adanya tabungan bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk melakukan kegiatannya.
3. Membantu program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
4. Dengan satu produk dapat memasarkan produk lain.
5. Bagi Nasabah
6. Untuk menghimpun resiko atau kebutuhan akan datang, bermacam-macam resiko yang akan terjadi bila uang disimpan dirumah. Resiko mungkin yang terjadi diantaranya dapat berupa perampokan dan lain-lain. Dengan menabung di bank maka kemungkinan resiko akan dapat dihindari.
7. Ingin mendaat nilai tambah atau mendapat bunga jia uang disimpan tidak akan mengalami sedikitpun penambahan nilai, akan tetapi dengan penyimpanan di bank dalam bentuk tabungan sudah dipastikan akan mendapat nilai tambah berupa bunga.
8. Motif untuk berjaga-jaga di masa mendatang masa yang akan datang suatu masa yang tidak menentu sesuai dengan perkembangan dunia yang mana kebutuhan manusia dari waktu ke waktu semakin bertambah. Bertambahnya kebutuhan perlu diseimbangi dengan pendapatan.
9. Mendidik diri untuk hidup hemat

Dengan menabung menjadikan diri bisa menghemat karena pendapatan yang lebih baik tidak akan diperlukan untuk hal yang bersifat tidak berguna.

1. Untuk mendidik masyarakat untuk gemar menabung, dengan gemar menabung masyarakat akan hidup makmur karena dengan masyarakat dapat mengatur uangnya agar selalu hemat
	* 1. **Syarat-Syarat Umum tabungan**

Adapun syarat – syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh pada specimen dan foto copy tanda bukti diri seperti: KTP, SIM, kartu tanda pelajar.
5. Melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah :

1. Perseorangan.

Calon nasabah haruslah perorangan dewasa, kartu identitas.

1. Lembaga.

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama lembaga adalah sebagai berikut :

1. Kartu identitas orang yang di tunjuk.
2. NPWP.
3. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
4. Penyerahan akta pendirian.
5. Joint Account (gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut joint account adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu–waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil salah satu pemiliknya dapat mengambilnya.

Sedangkan syarat – syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.
	* 1. **Ketentuan Tabungan**

Menurut Ismail (2011 : 70) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan. Maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut di samping untuk meningkatkan pelayanan. Juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan di atur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan BI.

Dengan pemberian keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain :

1. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan, sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, Bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

1. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank. Beberapa bank mensyaratkan setoran minimal Rp.500.000,- beberapa bank lain mensyaratkan setoran pertama Rp.50.000,- Di samping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran Rp.10.000,-

1. Saldo tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.

1. Penarikan tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan. Baik diliat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas sehingga penarikan dengan jumlah besar, kemungkinan tidak dapat dilayani karena persediaan uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank apabila ingin melalukan penarikan dalam jumlah besar.

1. Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dengan cara yang perhitungannya tergantung masing-masing bank

1. Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain hadiah, undian, cendramata dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan sebesar-besarnya.

1. Penutupan
2. Penutupan Tabungan atas permintaan nasabah.
3. Penutupan tabungan karena tidak aktif.
4. Penutupan tabungan karena faktor lain
5. Perubahan nama tabungan dan lain-lain.
	1. **Prosedur**
		1. **Pengertian Posedur**

Prosedur merupakan suatu tata cara atau serangkaian perintah yang merupakan bagian terpenting dalam kelancaran kegiatan perusahaan, tanpa adanya prosedur yang baik kegiatan diperusahaan akan terbengkalai dan kemungkinan perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Prosedur yang baik dan efektif seringkali merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan, yaitu dengan adanya prosedur semua kegiatan di perusahaan akan tersusun dengan terkoordinir dengan baik dan rapi sesuai dengan penempatan tugas dari masing-masing karyawan, sebaliknya jika prosedur tidak berjalan dengan baik maka semua kegiatan di perusahaan tidak akan berjalan dengan baik pula.

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek financial saja. Tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan. Adapun beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, yaitu:

Menurut Mulyadi (2016:5) menjelaskan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.”

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) mengatakan bahwa “Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.”

Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2009:9) menjelaskan bahwa: “Prosedur (*Procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.”

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah dalam suatu proses data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, memilih, memindah dan membandingkan.

Berikut ini beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2009:5) diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menjelaskan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menjelaskan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

Adapun manfaat dari prosedur ialah sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. Sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksanaan.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan funginya masing-masing.
	* 1. **Prosedur Pembukaan Tabungan**

Prosedur pembukaan tabungan pada umumnya adalah sebagai berikut:

Nasabah

Customer service

Menyerahkan formulir untuk nasabah

Ttd/Cap jempol nasabah

Customer Service menginput data

CSO

Ttd

Teller

Customer service

 TIDAK YA

Sumber : Prosedur Audit Operasional Bank

GAMBAR 2.1

Proses Pembukaan Tabungan Secara Umum

1. Nasabah / calon nasabah menghadap ke *customer service* untuk mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Dengan membawa persyaratan seperti *photocopy* identitas.
2. Untuk perorangan : KTP/SIM/PASPORT/KIMS.
3. Untuk perusahaan : KTP Pengurus/AD/SIUP/NPWP/ART
4. *Customer service* menerima berkas pembukaan yang telah diisi oleh nasabah. Kriteria:
5. Pembuka rekening tabungan menghadap sendiri ke *customer service* / orang yang berhak.
6. Membawa identitas asli.
7. Calon nasabah mengisi data identitas diri lengkap pada formulir pembukaan rekening.
8. *Customer Service* memproses pembukaan rekening tabungan.

Kriteria:

1. Nasabah dikenakan bea materai dan biaya administrasi pembukaan rekening tabungan (jika ada).
2. *Customer Service* menyerahkan berkas dokumen pembukaan tabungan ke CSO untuk mendapat *approval*.
3. CSO memberikan *approval* dan menuliskan nomor rekening tabungan baru, yang diperoleh dari sistem, pada formulir pembukaan rekening tabungan.

Kriteria:

1. Berkas dokumen pembukaan rekening tabungan yang diterima CSO lengkap.
2. Biaya materai dan biaya administrasi telah dicantumkan di dalam formulir pembukaan tabungan (pembayaran biaya melalui *teller*).
3. CSO mengembalikan berkas pembukaan tabungan kepada *Customer Service* untuk diproses lebih lanjut.
4. *Customer Service* menerbitkan buku tabungan, mencetak nomor rekening pada buku tabunga, dan meminta nasabah untuk menandatangani bagian dalam cover buku tabungan *invisible ink* pada buku tabungan.

Kriteria :

1. Nasabah mendatangani sendiri tandatangan *invisible ink* pada buku tabungan.
2. Tarikan tandatangan *invisible ink* sama dengan tarikan tandatangan pada kartu identitasnya.
3. *Customer service* menyerahkan berkas pembukaan rekening tabungan beserta dengan buku tabungannya kepada nasabah dan menahan *copy* formulir pembukaan rekening untuk arsip *customer service.*
4. Selanjutnya nasabah menyetor sejumlah dana tabungan ke *teller*.